

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rumah tangga adalah suatu wadah pertama dalam suatu masyarakat. Rumah tangga juga merupakan suatu problematika yang tumbuh dalam suatu masyarakat. Suatu individu ataupun masyarakat tidak akan tumbuh menjadi masyarakat yang baik jika rumah tangganya tidak baik. Dalam rumah tangga ini terdiri sebuah rumah, rumah dimana dijadikan tumbuh dan berkembangnya suatu keluarga yang harmonis. Dalam suatu keluarga akan menciptakan suatu kebersamaan.<sup>1</sup>

Rumah tangga itu pada dasarnya hubungan antara jiwa dengan jiwa, hati dengan naluri, ketrentaman dengan ketenangan, hubungan antara kasih dan sayang, hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan pada dasarnya rumah tangga itu adalah hubungan yang menimbulkan suatu yang utuh dan kuat.

Dalam rumah tangga, meskipun pada mulanya hanya ada dua individu saja yaitu suami istri, menjalin suatu hubungan penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar dengan berjalannya waktu, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat dengan baik akan pudar, bahkan bisa hilang

---

<sup>1</sup> Ummu Ibrahim Ilham . *Bagaimana Menjadi Istri Yang Shalihah Dan Ibu Yang Sukses*, Jakarta: Darul Falah ,1420H, cet 11, hal.52

berganti dengan kebencian. Jika suatu kebencian itu sudah timbul antara suami istri maka mereka tidak akan bisa mendapatkan suatu pemecahan masalah untuk memulihkan suatu kondisi seperti semula, yang kondisi demikian itu akan berdampak kurang baik pada anaknya. Oleh karena itu upaya memulihkan kasih sayang merupakan suatu hal yang diperlukan.<sup>2</sup>

Undang-undang NO 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam realitanya perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Oleh karena itu suatu perkawinan harus benar-benar dijaga keutuhannya sehingga tidak akan putus. Putusnya suatu perkawinan itu meliputi beberapa faktor. Seperti halnya dirumuskan pada pasal 38 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :“Perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian, (c) Atas putusan Pengadilan.

Kematian adalah salah satu sebab putusnya suatu ikatan perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia baik istri ataupun suami. Untuk putusnya perkawinan akibat perceraian sudah diatur secara baku dan terperinci di dalam Undang-undang Perkawinan. Adapun putusnya suatu perkawinan itu akibat putusan pengadilan diakibatkan karena salah satu pihak baik istri maupun suami pergi tanpa kabar berita dalam jangka waktu yang cukup lama.

---

<sup>2</sup> Satria effendi M.Zeim, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Hukum Keluarga Islam kontemporer*, Jakarta: kencana, hal.137

Dalam kenyataannya suatu perkawinan itu tidaklah berjalan dengan baik saja pasti terdapat suatu konflik. Konflik yang timbul dipicu karena adanya ketidakcocokan dalam suatu kondisi atau bahkan faktor lainnya. Terkadang problem yang timbul itu tidak di temukan suatu pemecahan yang baik, sehingga dapat mengakibatkan suatu perceraian.

Perubahan akan pola pikir pada pandangan hidup antara suami istri yang mengakibatkan suatu perbedaan yang menimbulkan adanya percecokan. Percecokan yang mengakibatkan suatu ketidaknyamanan hati dalam menjalankan rumah tangga. Ketidakseimbangan itu yang menimbulkan suatu pertengkaran bahkan pengkhinatan.

Suatu gugatan perceraian ini pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan. Di samping gugatan cerai itu yang menimbulkan putusnya suatu ikatan perkawinan. Muncul pula masalah setelah dikabulkannya gugatan perceraian itu misalnya, perebutan harta gono gini, dan apabila sudah memiliki keterunan timbul pula masalah tentang siapa yang lebih berhak mengasuh atau mendapatkan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur.

Dalam undang-undang sudah dirumuskan bahwa anak yang masih di bawah umur dalam arti masih di bawah usia 18 tahun yang kedua orang tua nya bercerai maka hak asuh anak tersebut jatuh pada ibu. Karena anak yang di bawah umur masih begitu banyak memerlukan perhatian dari sosok ibu. Namun dalam kasus tertentu adapula hakim yang memberikan hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada bapak. Dengan banyak pertimbangan dan

faktor yang mendasari dilimpahkannya hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada bapaknya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur akibat perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian.
2. Bagaimana akibat hukum orang tua kepada anak setelah bercerai.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul antara orang tua dengan anak setelah bercerai.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait tentang masalah pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan informasi khususnya bagi mereka yang sedang menjalani perkara perceraian. Mereka dapat memahami tentang pelimpahan hak asuh anak yang masih di bawah umur akibat perceraian.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu perdata pada khususnya yang berkaitan tentang pelimpahan hak asuh anak yang masih di bawah umur akibat perceraian.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis.<sup>3</sup> Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang akan dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yang berupa penelitian normatif, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian itu sendiri merupakan penelitian hukum yang mendasarkan pada konstruksi data yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian yuridis normatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya (menelaah norma tertulis), dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi kepustakaan. Hal ini berkaitan dengan upaya penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian.

#### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap masalah

---

<sup>3</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 1

tentang pelimpahan hak asuh anak di bawah umur sebagai akibat dari perceraian.<sup>4</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang No 1 Tahun 1974
- d. Yurisprudensi

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel, makalah dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang pelimpahan hak asuh atas anak di bawah umur akibat perceraian.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 35

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

a) Kamus Hukum

b) Ensikklopedia

b. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena instansi tersebut yang berwenang untuk mengurus, memeriksa, dan menetapkan putusan tentang pelimpahan hak asuh atas anak di bawah umur akibat perceraian. Pemilihan wilayah di Kota Surakarta itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, karena peneliti berdomisili di wilayah Surakarta, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

2) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subjek-subjek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten



dalam menjelaskan masalah dalam perkara pelimpahan hak asuh anak di bawah umur ini yaitu hakim Pengadilan Agama Surakarta.

### 3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu :

#### 1. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas.

#### 2. Studi Lapangan

##### a) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dan tersusun secara urut dan sistematis.

##### b) Wawancara

Wawancara merupakan metode dimana langsung bertatap muka dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan di teliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>5</sup> Dalam hal ini peneliti

---

<sup>5</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal 127.

bertindak sebagai interviewer dan yang menjadi responden atau narasumbernya adalah hakim Pengadilan Agama Surakarta.

### 3. Metode Analisis Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden sebagai narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara menuraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan, memahami dan mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan.

Dimana sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

BAB I Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian

BAB II Tinjauan pustaka. Bab ini membahas tentang pengertian anak di bawah umur, pengertian perceraian, pengertian pelimpahan hak asuh anak

di bawah umur, tinjauan tentang batas umur, yang berhak mengasuh anak sebagai akibat perceraian, tanggung jawab orang tua kepada anak setelah bercerai, dasar hukum pelimpahan hak asuh anak.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini menguraikan dengan jelas tentang: Pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, bagaimana akibat dari Orang Tua kepada anak setelah bercerai.

BAB IV Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berguna untuk menyempurnakan penelitian di masa mendatang.